

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 331 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 331 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN WALED  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Mekarsari Kecamatan Waled secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekarsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKARSARI  
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan

titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Waled dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Mekarsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

## BAB III BATAS DESA MEKARSARI

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mekarsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng, Desa Karangsari Kecamatan Waled;
- Timur : Desa Gunungsari dan Desa Waled Kota Kecamatan Waled;
- Selatan : Desa Waled Desa, Desa Waled Asem dan Desa Ciuyah Kecamatan Waled;
- Barat : Desa Ambit, Desa Gunungsari dan Desa Ciuyah Kecamatan Waled.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Mekarsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
  - a. Batas Desa Mekarsari Kecamatan Waled dengan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ciuyah Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2010- 01.2013-34.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 23,566''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 58,464''$  BT ke arah timur menyusuri as saluran;
    2. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2010-34.2007-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 22,819''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 2,635''$  BT;
    3. dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2010- 34.2007-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 21,598''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 4,777''$  BT;
    4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2010-34.2007-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 20,930''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 9,918''$  BT;
    5. dilanjutkan ke arah timur laut memotong perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-34.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 20,837''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 15,865''$  BT.
  - b. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Karangsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari dan Desa Karangsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 1,551''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 7,743''$  BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah;
    2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2015-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 5,959''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 13,859''$  BT;
    3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2015-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 14,300''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 23,815''$  BT;

4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2015-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 28,182''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 33,167''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2015-004 dengan koordinat:  $6^{\circ} 54' 33,707''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 31,234''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari dan Desa Karang Sari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 32,106''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 41,587''$  BT.
- c. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Gunungsari Kecamatan Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 42,329''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 6,868''$  BT ke arah barat melewati pemukiman;
  2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 42,227''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 5,995''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Anyelir yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 41,210''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 59,523''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Anyelir hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 41,703''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 59,425''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa hingga bertemu tepi timur Jalan Anggrek yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 40,684''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 53,174''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi timur Jalan Anggrek hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 42,662''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 52,629''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 43,212''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 52,300''$  BT;
  8. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Lebak Putat hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 36,620''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 47,702''$  BT;

9. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-008 dengan koordinat : 6° 54' 39,965" LS dan 108° 41' 46,713" BT;
  10. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-009 dengan koordinat : 6° 54' 36,544" LS dan 108° 41' 43,606" BT;
  11. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Karang Sari Waled Cibogo yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-010 dengan koordinat : 6° 54' 36,023" LS dan 108° 41' 40,220" BT;
  12. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Karang Sari Waled Cibogo hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari dan Desa Karangsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-000 dengan koordinat : 6° 54' 32,106" LS dan 108° 41' 41,587" BT.
- d. Batas Enclave Desa Mekarsari dengan Desa Gunungsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Mekarsari dengan Desa Gunungsari dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-001 dengan koordinat : 6° 54' 33,161" LS dan 108° 42' 6,950" BT ke arah utara melewati pemukiman;
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-002 dengan koordinat : 6° 54' 32,797" LS dan 108° 42' 14,119" BT;
  3. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ambit dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-01.2014-000 dengan koordinat : 6° 54' 29,829" LS dan 108° 41' 7,538" BT ke arah timur laut menyusuri as saluran;
  4. hingga bertemu as Jalan Benda yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-011 dengan koordinat : 6° 54' 9,899" LS dan 108° 40' 59,393" BT;
  5. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Benda hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari dan Desa Karangsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-001 dengan koordinat : 6° 54' 1,551" LS dan 108° 41' 7,743" BT;
  6. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ciuyah dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2013-01.2014-000 dengan koordinat : 6° 53' 45,664" LS dan 108° 40'

- 12,453" BT ke arah timur melewati perkebunan
7. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-012 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 22,496''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 14,432''$  BT;
  8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-34.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 20,837''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 15,865''$  BT.
- e. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Waled Kota Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Desa, Desa Waled Kota dan Desa Mekarsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.02.2008-01.2009-01.2010-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 54,727''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 8,215''$  BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah;
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 42,329''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 6,868''$  BT.
- f. Batas *Enclave* Desa Mekarsari dengan Desa Waled Kota Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014- 001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 33,161''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 6,950''$  BT ke arah timur mengikuti as Jalan Makam;
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 32,797''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 14,119''$  BT.
- g. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Waled Desa Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Desa, Desa Mekarsari dan Desa Waled Asem Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 56,538''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 50,455''$  BT ke arah utara memotong perkebunan;

2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2010-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 56,270''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 52,589''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Dahlia yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2010-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 55,142''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 58,074''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Dahlia yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2010-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 53,910''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 59,056''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Dahlia hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Desa, Desa Waled Kota dan Desa Mekarsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.02.2008-01.2009-01.2010-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 54,727''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 8,215''$  BT
- h. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Waled Asem Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Waled Asem dan Desa Ambit Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 59,130''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 20,804''$  BT ke arah timur menyusuri as Lebak Putat;
  2. hingga bertemu as Jalan Gotrok yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2011-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 56,112''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 41,239''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah timur laut memotong perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Desa, Desa Mekarsari dan Desa Waled Asem Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 56,538''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 50,455''$  BT.
- i. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Ambit Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ambit dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-01.2014-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 29,829''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 7,538''$  BT ke arah barat laut melewati pematang sawah;
  2. hingga bertemu as Jalan Raja Siliwangi yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 55,400''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 17,669''$  BT;

3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Gotrok yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 50,130''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 18,192''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 34,735''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 20,128''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah utara memotong perkebunan hingga bertemu as Jalan Ciuyah-Karangsari yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 29,430''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 20,564''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Ciuyah-Karangsari hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Waled Asem dan Desa Ambit Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 59,130''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 20,804''$  BT.
- j. Batas *Enclave* Desa Mekarsari dengan Desa Ciuyah Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ciuyah dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2013-01.2014-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 45,664''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 12,453''$  BT ke arah utara melewati perkebunan;
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ciuyah Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2013-34.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 23,566''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 58,464''$  BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Mekarsari Kecamatan Waled sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 331

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.01.2010

## DESA MEKARSARI

KECAMATAN WALED  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:6.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Diikhtisarkan oleh: Ditjen Survei Geomatika, Ditjen Bina Wilayah, Ditjen Bina Wilayah, Ditjen Bina Wilayah

### KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.01.2008-01.2009-01.2010-000	6° 54' 54.727" LS	108° 42' 8.215" BT	246102.822	9235012.054
TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-001	6° 54' 33.161" LS	108° 42' 6.350" BT	246060.546	9235074.613
TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-002	6° 54' 32.797" LS	108° 42' 14.119" BT	246280.672	9235066.857
TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-003	6° 54' 42.329" LS	108° 42' 8.868" BT	246059.393	9235392.866
TK 32.09.01.2010-01.2014-001	6° 54' 42.327" LS	108° 42' 8.356" BT	246032.574	9235395.866
TK 32.09.01.2010-01.2014-002	6° 54' 41.210" LS	108° 41' 59.323" BT	245833.670	9235425.150
TK 32.09.01.2010-01.2014-003	6° 54' 41.703" LS	108° 41' 59.425" BT	245830.712	9235410.997
TK 32.09.01.2010-01.2014-004	6° 54' 40.684" LS	108° 41' 53.174" BT	245638.596	9235441.382
TK 32.09.01.2010-01.2014-005	6° 54' 42.662" LS	108° 41' 52.529" BT	245622.156	9235380.495
TK 32.09.01.2010-01.2014-006	6° 54' 43.212" LS	108° 41' 52.300" BT	245612.122	9235363.540
TK 32.09.01.2010-01.2014-007	6° 54' 36.620" LS	108° 41' 47.702" BT	245469.063	9235566.466
TK 32.09.01.2010-01.2014-008	6° 54' 39.986" LS	108° 41' 46.713" BT	245440.071	9235462.510
TK 32.09.01.2010-01.2014-009	6° 54' 36.544" LS	108° 41' 43.508" BT	245344.135	9235507.182
TK 32.09.01.2010-01.2014-010	6° 54' 36.023" LS	108° 41' 40.220" BT	245240.092	9235582.884
TK 32.09.01.2010-01.2014-011	6° 54' 9.899" LS	108° 40' 59.393" BT	243802.327	9236370.424
TK 32.09.01.2010-01.2014-012	6° 53' 22.489" LS	108° 40' 14.432" BT	242894.392	9237829.487
TK 32.09.01.2010-01.2014-013	6° 54' 32.106" LS	108° 41' 41.587" BT	245261.482	9235703.263
TK 32.09.01.2010-01.2015-001	6° 54' 5.959" LS	108° 41' 13.959" BT	244426.022	9238502.672
TK 32.09.01.2010-01.2015-002	6° 54' 14.300" LS	108° 41' 23.815" BT	244733.022	9238247.833
TK 32.09.01.2010-01.2015-003	6° 54' 28.182" LS	108° 41' 33.167" BT	245022.298	9235922.593
TK 32.09.01.2010-01.2015-004	6° 54' 33.707" LS	108° 41' 31.234" BT	244983.762	9235952.526
TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-001	6° 54' 1.551" LS	108° 41' 7.743" BT	244237.517	9238937.225
TK 32.09.01.2010-01.2012-01.2014-003	6° 54' 28.628" LS	108° 41' 7.538" BT	244235.466	9235766.103
TK 32.09.01.2010-01.2012-001	6° 54' 35.400" LS	108° 41' 17.959" BT	244550.417	9234963.836
TK 32.09.01.2010-01.2012-002	6° 54' 50.130" LS	108° 41' 18.192" BT	244565.081	9235145.882
TK 32.09.01.2010-01.2012-003	6° 54' 34.736" LS	108° 41' 20.128" BT	244622.843	9235919.234
TK 32.09.01.2010-01.2012-004	6° 54' 29.430" LS	108° 41' 20.564" BT	244635.443	9235782.384
TK 32.09.01.2010-01.2011-01.2012-000	6° 54' 59.130" LS	108° 41' 20.804" BT	244647.247	9234869.663
TK 32.09.01.2010-01.2011-001	6° 54' 56.112" LS	108° 41' 41.239" BT	245274.373	9234965.461
TK 32.09.01.2008-01.2010-01.2011-000	6° 54' 56.536" LS	108° 41' 50.455" BT	245557.445	9234953.745
TK 32.09.01.2008-01.2010-001	6° 54' 56.270" LS	108° 41' 52.589" BT	245622.959	9234962.310
TK 32.09.01.2008-01.2010-002	6° 54' 56.142" LS	108° 41' 58.074" BT	245791.239	9234997.792
TK 32.09.01.2008-01.2010-003	6° 54' 53.810" LS	108° 41' 59.356" BT	245821.204	9235036.781
TK 32.09.01.2010-01.2013-01.2014-000	6° 53' 46.864" LS	108° 40' 12.453" BT	242537.089	9237117.205
TK 32.09.01.2010-01.2013-04.2007-000	6° 53' 23.566" LS	108° 39' 59.464" BT	242104.108	9237794.223
TK 32.09.01.2010-04.2007-001	6° 53' 22.619" LS	108° 40' 2.538" BT	242232.101	9237817.799
TK 32.09.01.2010-04.2007-002	6° 53' 21.598" LS	108° 40' 4.777" BT	242297.703	9237855.556
TK 32.09.01.2010-04.2007-003	6° 53' 20.830" LS	108° 40' 9.318" BT	242455.511	9237876.048
TK 32.09.01.2010-01.2014-04.2007-000	6° 53' 20.837" LS	108° 40' 15.855" BT	242638.132	9237860.598

BUPATI CIREBON,

ltd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVALI  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **331**

- Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No. 248 Tahun 2004  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.